

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERANCE***

**BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUMAJANG**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh :**

**NURUL LAILI AZ ZAHRO**

**NIM. E20183143**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2022**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERANCE*  
BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

NURUL LAILI AZ ZAHRO  
NIM. E20183143

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2022**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERANCE  
BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**NURUL LAILI AZ ZAHRO**  
NIM. E20183143

Disetujui pembimbing



**Nur Ikhsan Maulivah, S.E., M.Ak**

NIP. 198803012018012001

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



(Dr. Moh Harris Balady, S.E., M.M)  
NUP. 201603142


Sekretaris



(Mashudi, S.EI., M.EI)  
NUP. 201603134

Anggota

1. Dr. Moch Chotib, S.Ag, M.M
2. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak



Mengetahui



(Dr. Muhammad Rifa'i, S.E., M. Si.  
NIP.196808072000031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ  
تَعَدِلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S AL-Maidah: 8)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibuku Edy Nur Kholis dan Ibu Siti Aminah tercinta yang telah membesarkanku, menyayangiku dan yang telah mengusahakan yang terbaik hingga saat ini. Terimakasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan untuk anakmu dan terimakasih telah mendukungku untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
2. YUSDIANA MEGA P, terimakasih telah menjadi teman diskusi dalam skripsi ini.
3. SITI FITRIA N, terimakasih telah menjadi teman diskusi dan telah mendorongku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan nasehat, saran dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah, 2022: *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang*.

Bank syariah Indonesia merupakan industri perbankan hasil dari penggabungan tiga bank BUMN yaitu bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang telah di resmikan pada 1 Februari 2021. Pada kegiatannya, perbankan harus menerapkan tata kelola yang baik yang didalamnya terdapat prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governanedi* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang? (2) Adakah kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governane* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governanedi* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. (2) untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governane* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/8/PBI/2006 dan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah patuh terhadap syariah (*sharia Compliance*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. Kendala internal dalam penerapan prinsip ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai prinsip GCG oleh karyawan, kedala eksternal yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.

**Kata Kunci:** Prinsip *Good Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, Bank Syariah Indonesia



## **ABSTRACT**

Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah, 2022: *Application of Good Corporate Governance Principles at Indonesian Sharia Bank KCP Lumajang.*

Bank Syariah Indonesia is a bank industry that results from the merger of three state-owned banks, namely Mandiri Syariah, BNI Syariah, and BRI Syariah, which was inaugurated on February 1, 2021. In its activities, banks must implement good governance which includes the principle of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The focus of the problems studied in this study are (1) How is the application of the principles of Good Corporate Governance at Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang? (2) Is there any obstacles of applying the principles of Good Corporate Governance on the earnings management of Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?.

The purposes of this study are (1) to determine the application of the principles of Good Corporate Governance at Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. (2) to determine the obstacle of applying the principles of Good Corporate Governance on the earnings management of Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

This research is a descriptive qualitative research. The object of this research is Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. The author uses data triangulation data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis was done by qualitative descriptive. Researchers used data validity techniques with source triangulation.

The results of this study indicate the Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang has implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with Bank Indonesia Regulated No. 4/8/PBI/2006 and Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang has complied with sharia (sharia compliance) in accordance with Bank Indonesia Regulated No. 11/33/PBI/2009. Internal constraints in the application of this principle are the lack of understanding of the principles of GCG by employees, external constraints are the community environment that does not support the expansion of bank financing.

**Keywords:** Principles of Good Corporate Governance, *Sharia Compliance*, Indonesian Islamic Bank



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang”. Dalam pelaksanaan pembuata tugas akhir penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih banyak dan tulus kepada :

Prof. Dr. H. Babun suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

1. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Daru Anondo, SE.M,Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Nur Ika Mauliyah, S.E, M.Ak Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam proses pembuatan tugas akhir ini.
5. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Staf Pengajar Akuntansi Syariah yang telah memberikan

bekal pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait dengan data penelitian.
7. Teman-teman Akuntansi Syariah Angkatan 2018 yang selalu mendukung dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kebersamaan kita selama menempuh hari-hari perkuliahan tetap terjalin indah.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan karunia-Nya kepada kita semua dan senantiasa memberikan balasan yang lebih dikemudian hari. Dengan selesainya tugas akhir ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun khalayak yang membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jember, 27 Juni 2022

Penulis

Nurul Laili Az Zahro

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	29
1. <i>Agency Theory</i> .....	29
2. <i>Good Corporate Governance</i> .....	31
3. Prinsip dari GCG menurut KNKG antara lain. ....	31
4. Manfaat Good Corporate Governance (GCG).....	38
5. Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG) .....	39
6. Faktor-faktor penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	39
7. Mekanisme Good Corporate Governance (GCG).....	40
8. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subyek Penelitian .....	45

D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
1. Profil BSI KCP Lumajang .....	52
2. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	52
3. Visi, Misi, One Culture Bank Syariah Indonesia.....	53
2. Struktur Organisasi BSI KCP Lumajang .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang .....	60
2. Kendala Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Goverance</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.....	70
C. Pembahasan Temuan .....	73
1. Pelaksanaan GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang .....	73
2. Kendala Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Goverance</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Foto wawancara	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	2
Tabel 1.2	Grafik Perkembangan Triwulan Bank Syariah .....	3
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 4.1	Tabulasi Fatwa DSN-MUI Tentang Perbankan Syariah .....	63
Tabel 4.2	Analisis kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Perbankan Syariah .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Pikir .....	42
Tabel 3.1	Struktur Organisasi BSI KCP Lumajang .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah tidak asing bagi kita semua mengenai bank syariah karna perkembangannya yang sangat pesat dan juga karna keberadaannya sudah banyak diterima masyarakat. Sama halnya dengan perbankan pada umumnya, bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang kegiatannya berfokus pada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.<sup>1</sup> Secara internasional, perbankan Islam diprakasai oleh Mesir dan terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang beranggotakan 22 Negara Islam. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk membangun negara-negara pendirinya, membatu mendirikan Bank Islam di negaranya dan berperan dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan islam. Sampai dengan akhir tahun 2000 *Islamic Development Bank* memiliki 54 negara anggota termasuk Indonesia, dan berpusat di Jeddah Arab Saudi.<sup>2</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah, mulailah bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di

---

<sup>1</sup> Aldira Maradita, "Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Jurnal Ilmiah*, Vol 29 No 2, (Mei-Agustus 2014).

<sup>2</sup> [www.klndepkeu.tripod.com](http://www.klndepkeu.tripod.com) diakses 18 April 2022



Indonesia, undang-undang ini memberikan kesempatan pada bank syariah indonesia untuk lebih berkembang.

Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya mengikuti ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam, yang sebelumnya sudah dicontohkan di zaman Rasulullah dalam bentuk kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan dalam bentuk usaha, yang kegiatannya jauh dari praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Bank juga dapat dikatakan sebagai *agent of trust* yang maksudnya bank dalam kegiatan menghimpun dana atas dasar kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat kepada bank atau sebaliknya, dapat dikatakan tanpa adanya unsur kepercayaan ini perbankan tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka pihak perbankan harus terus berinovasi dan memperbaiki kinerjanya. Yang tersebut dapat dilihat dari tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*.

Berikut tabel perkembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2017-2021;


**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2017-2021**

Jenis Bank	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah	459	467	478	491	499
Unit Usaha Syariah	152	150	158	162	168

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Agustus 2021

Dapat dilihat jumlah bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana pada tahun 2017 bank syariah berjumlah 459 unit kantor pusat operasional. Pada tahun 2018 bank umum syariah bertambah 8 unit menjadi 467 unit dan terus mengalami penambahan jumlah hingga saat ini (SPS,2021). Adanya peningkatan ini juga merupakan implikasi dari diterapkannya GCG secara konsisten oleh pihak perbankan.

**Tabel 1.2**  
**Grafik Perkembangan Triwulan Bank Syariah**  
**Tahun 2017-2020**



Sumber data : data diolah

Dapat dilihat pada tahun 2017 pertumbuhan aset sebesar 23,2% meningkat secara perlahan. Pada tahun 2018 naik sebesar 15,2%. Pada 2019 naik 12,4%, dan 2020 naik 15,2%. Perkembangan aset meningkat meskipun secara perlahan.

Perkembangan *Corporate Governance* di Indonesia diawali dengan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki situasi perekonomian akibat

krisis ekonomi tahun 1997, pada tahun tersebut perekonomian Indonesia tidak stabil yang diakibatkan kurangnya transparansi pengelolaan perusahaan yang berimbas pengawasan publik menjadi lemah. Hal ini terjadi bukan karena merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek GCG di kalangan perbankan. Selain itu terungkapnya skandal keuangan berskala besar yang dilakukan oleh perusahaan Lippo Bank dll. Keruntuhan perusahaan tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur, maupun praktek curang (*fraud*) dari manajemen yang berlangsung cukup lama, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan yang independen dari *corporate boards*.<sup>3</sup> Pelaksanaan GCG pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

Pedoman mengenai GCG Perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada Januari 2004 dan pelaksanaan GCG bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006. Salah satu usaha dalam rangka mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia, yaitu dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Karna industri

---

<sup>3</sup> Dewi Kusuma B, "Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo", (*Skripsi*, IAIN JEMBER 2017)

perbankan merupakan *highly regulated industry* yang pelaksanaan kegiatannya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Sistem *corporate governance* ini sangat penting bagi perusahaan karena menunjang kinerja perusahaan melalui supervisi atau mentoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* berdasarkan kerangka peraturan. Sistem ini memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham dan kreditor agar mereka memperoleh *return* yang benar dari investasinya. Dunia perbankan tidak lepas dari laporan keuangan karena laporan keuangan sebagai penentu status suatu bank (apakah bank tersebut dalam kondisi sehat atau tidak).<sup>5</sup>

Salim (2018) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pada kinerja Bank Syariah Mandiri setelah menerapkan prinsip GCG, yaitu dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nilai signifikan rasio likuiditas (kewajiban jangka pendek) pada *Paired Sample T* adalah 0.022 lebih kecil dari 0.05 ( $0.022 < 0.05$ ), ini berarti terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah penerapan GCG. Nilai signifikan dari rasio solvabilitas (kewajiban jangka panjang) 0.006 lebih kecil dari 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ), ini menyatakan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG. Dalam penerapannya *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur antara struktur dan mekanisme yang mendorong adanya efisiensi kinerja keuangan perusahaan, tujuan

---

<sup>4</sup> Dedi Kusmayadi, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi 2015), 11.

<sup>5</sup> Marhot Nasution, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar* 2007).

dari penerapan praktik GCG ini untuk melindungi *stakeholder* yang berimplikasi untuk mendorong terciptanya suasana harmonis dilingkungan perusahaan. Disamping itu, penerapan praktik GCG juga dapat meningkatkan *value* perusahaan dengan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan melalui keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, meningkatkan nilai kepercayaan investor. Selain sebagai sistem *Good Corporate Governance* juga sebagai peraturan, kumpula hukum dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi agar mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan *value* ekonomi jangka panjang yang persisiten bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan kerja sama yang baik antar seluruh komponen perusahaan, dapat menghasilkan program kerja yang baik yang berimbans pada kinerja perusahaan.<sup>6</sup>

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian sesudahnya yakni Sabirin (2020) berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan meningkat setelah menerapkan GCG, nilai rata-rata rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebelum dan sesudah penerapan GCG dengan nilai rata-rata pada tahun 2011 sebesar 12,53% dan tahun 2017 sebesar 14,12%.<sup>7</sup>

Bank Syariah selain harus menerapkan prinsip GCG, juga harus menerapkan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa oleh Dewan

---

<sup>6</sup> Agus Salim, "Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1 No. 2. (2018).

<sup>7</sup> Sabirin, "Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri; Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance*", *Jurnal Ilmu akuntansi*, Vol 13 No. 1, (2020).

Syariah Nasional. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) untuk bank syariah. Dijelaskan dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara financial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kewajaran, dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2018) menemukan bahwa secara teori kegiatan operasional BNI Syari'ah sudah ada usaha untuk menghindari riba dalam usaha menghimpun dana ataupun penyaluran dananya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya produk-produk penghimpun dan penyaluran dana yang sistemnya sesuai dengan fatwa DNS MUI dan menggunakan sistem bagi hasil dengan sistem keadilan yang sesuai proporsi dan modal kerja serta adanya kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Namun dalam prakteknya Bank BNI Syari'ah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DNS MUI yaitu dalam hal jual beli menggunakan akad murabahah, dimana seharusnya bank sebagai penjual barang yang sah kepada nasabahnya, namun pada praktek operasionalnya bank hanya berperan sebagai badan intermediasi, bukan sebagai pembeli barang yang selanjutnya dijual kebalik kepada pembeli (nasabah).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dina Fitri Khasanah, "Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang", *Jurnal Progres Convergence*, Vol. 1, No. 1 (2018).

<sup>9</sup> Ibid, 15

Dari salah satu informan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang (Alex Arigustopo) penulis mendapatkan informasi bahwa di BSI KCP Lumajang masih belum memenuhi target landing dan funding pada bulan februari 2022. Penulis beransumsi apakah hal tersebut terjadi karena kurang diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* di BSI KCP Lumajang.

Penelitian dan pengambilan data didapatkan di salah satu bank syariah di kota Lumajang yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang, bank ini merupakan bank baru yang kinerjanya belum banyak diteliti. Asumsi ini didapatkan dari infroman BSI KCP Lumajang yang menyatakan bahwa belum ada yang melakukan penelitian di bank ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, alasan penulis memilih Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang karena penulis ingin tahu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang sudah menerapkan *Good Corporate Goverance* dengan baik sesuai dengan komitmen Perbankan Syariah untuk menerapkan *Good Corporate Goverance* yang dapat dilihat dari transparansi pelaporan kegiatan GCG dari tahun-ketahun. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Goverance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.



1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?
2. Apa Saja Kendala Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu.

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.
2. Untuk mengetahui Kendala Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka disimpulkan terdapat dua manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan diharapkan dipakai sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan serta menambah pengalaman mengenai bagaimana sesungguhnya aplikasi yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang

Dapat dijadikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja para manajer dalam menerapkan tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah.

c. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai masukan yang diharapkan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya.

d. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian dan juga digunakan untuk menghindari perluasan pembahasan yang kurang bermakna:

### 1. Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perbuatan menerapkan. Pada saat yang sama, para ahli percaya bahwa penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan metode metode teoritis dan metode lain untuk mencapai tujuan dan minat

tertentu yang diinginkan oleh suatu atau lebih kelompok yang telah diatur sebelumnya atau direncanakan.<sup>10</sup>

## 2. Good Corporate Governance

Menurut SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, menyatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.<sup>11</sup>

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipatuhi, juga dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan guna untuk berkeja secara efisien agar menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar.<sup>12</sup> GCG juga sebagai sistem yang mengatur dan mengendaikan perusahaan secara internal sebagai upayah untuk menciptakan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum menjelaskan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 588.

<sup>11</sup> [www.jdih.bumn.go.id](http://www.jdih.bumn.go.id) diakses 19 April 2022

<sup>12</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 150.

bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

GCG merupakan rancangan yang dijabarkan secara nyata yang berbentuk aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan diperluas oleh asosiasi perusahaan lalu dilaksanakan oleh karyawan, yang fungsinya sebagai pendorong perilaku disiplin, meminimalisir imbas moral, dan melaksanakan fungsi *check and balance*.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber-sumber tertentu yang berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Yang tujuannya untuk memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/BPI/2011 tujuan penerapan GCG yaitu supaya bank mampu mengidentifikasi lebih awal tentang permasalahan yang mungkin akan terjadi dan melakukan perbaikan yang lebih cepat dan efisien. Jika bank mampu melaksanakan GCG dengan efisien maka akan berdampak pada

ketahanan dalam menghadapi krisis dan kemungkinan mengalami masalah keagenan semakin kecil.<sup>13</sup>

### 3. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang produk operasinya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Lembaga keuangan ini dalam kegiatannya berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan juga berprinsip syariah (hukum syariah) dalam bermuamalah. Pada 1 Februari 2021 menjadi penanda bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu etitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Yang tujuannya untuk menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalannya yang lebih baik. Menurut Muqorrobin dalam Prabowo (2018) Prinsip GCG dalam islam sebagai berikut.<sup>14</sup>

#### a. Tauhid

Tauhid merupakan prinsip ke-Esa-an Tuhan yang diartikan bahwa Tuhan itu satu atau Maha Tunggal, dan ini merupakan prinsip bagi umat muslim. Dalam kegiatannya, seorang muslim yang ingin melakukan perniagaan harus memahami dengan tentang hukum berniaga yang sesuai dengan nilai ketuhanan.

---

<sup>13</sup> Raufima Syawlia Harahap, "Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Risk Based Bank Rating* Dalam Memprediksi *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2018).

<sup>14</sup> M Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, VOL. 11 No. 2 (2018).

b. Taqwa dan ridha

Taqwa dan ridha (ikhlas) merupakan prinsip dalam sebuah kegiatan ekonomi, hendaknya kegiatan tersebut didasarkan pada suka sama suka atau sukarela, tidaklah dibenarkan jika dilakukan dengan terpaksa dan jika hal ini terjadi maka prinsip ikhlas ini tidak terjadi.

c. Ekuilibrium

Ekuilibrium adalah gabungan dari *Tawazun* (keseimbangan) dan *al'adalah* (keadilan). Prinsip ini dapat diartikan sebagai interaksi antar komponen yang berjalan dengan seimbang dan harmonis dalam kegiatan manusia.

d. Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan tujuan dari dilakukannya kegiatan ekonomi yaitu tercapainya kemaslahatan ummat manusia (*maqashid syari'ah*) yang dapat diartikan sebagai memelihara agama, keturunan, akal dan jiwa manusia, dan menjadi tujuan dibuatnya kebijakan dari sebuah negara.

Perbankan di Indonesia menurut kelembagaanya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Tujuan bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi bank syariah yaitu sebagai berikut.<sup>15</sup>

a. Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi, bank syariah menghimpun dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif, dana yang tersalurkan dengan baik akan memperoleh keuntungan yang dapat dibagi antara pihak bank dan pemilik dana.

b. Investor

Bank syariah sebagai investor juga menginvestasikan dana yang disimpan pada bank baik berupa dana pemilik bank ataupun dana rekening investasi, yang dalam berinvestasi sesuai dengan syariah.

c. Jasa Keuangan

Sebagaimana jasa keuangan lainnya, layanan yang diberikan oleh perbankan syariah berupa layanan kliring, transfer, pembayaran gaji, infaq, dan lain sebagainya yang memperhatikan prinsip syariah dalam kegiatannya.

d. Fungsi Sosial

Bank syariah memberikan layanan sosial berupa pinjaman dana kebajikan (*qard*) atau infaq, dan dana sumbangan sesuai prinsip islam.

---

<sup>15</sup> Sofyan S. Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti LPFE – Usakti, 2010), 255.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menguraikan secara ringkas mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi. Adanya sistematika pembahasan ini akan menjadi acuan bagaimana skripsi ini disusun mulai dari bagian awal sampai dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini.

**BAB I :** Penjelasan pada bagian ini terdapat beberapa point penting yang diantaranya latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan pada penelitian, manfaat dari penelitian tersebut, definisi beberapa istilah yang ada pada penelitian tersebut dan yang terakhir uraian atau sistematik apembahasan.

**BAB II :** Dalam bagian ini terdapat beberapa pemaparan tentang kajian kepustakaan dimana diantaranya yaitu penelitian yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang penelitan dilakukan sekarang dan teori dari beberapa sumber yang diajukan acuan yaitu Penerapan Prinsip GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

**BAB III :** Proses penjelasan pada bab ini mencakup mengenai metode yang dipakai oleh peneliti ketika melakukan penelitian yang mana didalamnya mencakup jenis penelitian yang digunakan, lokasi mana yang dijadikan penelitian, subjek yang ada pada penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan, keabsahan data, dan juga Langkah-langkah pada saat proses penelitian.

BAB IV : Bab ini berisikan penguraian perihal penyajian data penelitian sekaligus menggunakan analisisnya, dijelaskan menggunakan ilustrasi objek penelitian, penyajian data serta analisis, pembahasan temuan yang menyajikan data Penerapan Prinsip GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

BAB V : Ketika jawaban dari rumusan masalah sudah terjawab maka pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas jawaban yang dimaksud. Pada bagian ini juga membahas mengenai saran yang disampaikan untuk lokasi penelitian dan juga untuk peneliti yang akan datang.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau penelitian empiris akan berguna sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajukan dalam suatu penelitian. Hasil penelitian terdahulu meliputi skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>16</sup>

1. Skripsi Erick Sapta Pratama dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu” tahun 2021.<sup>17</sup>

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip GCG dan kendala dalam menerapkan prinsip tersebut pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu sudah menerapkan prinsip GCG pada kegiatannya. Sedangkan kendala dalam penerapan prinsip pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu terletak pada transparansi dan responsibilitas, dimana pemegang saham mayoritas mendominasi

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

<sup>17</sup> Erick Sapta Pratama, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu”, (*Skripsi*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri, 2021).

perusahaan dalam hal menentukan arah kebijakan perusahaan yang diterapkan untuk mengendalikan kinerja perusahaan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nilai yang ada pada GCG dan tidak diimplementasikan oleh manajer dan pegawai meski sudah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perusahaan dan mensosialisasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Jurnal Manajemen Islam Asia (AJIM) oleh Agung Budi Sulistiyo, dkk. Berjudul “Effect Of Islamic Corporate Governance On Customer Trust: Empirical Study On Islamic Bank” tahun 2020.<sup>18</sup>

Penelitian ini berfokus pada pengaruh tata kelola perusahaan islam dan kepatuhan syariah terhadap kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling sebanyak 100 responden.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada pengaruh antara prinsip *Good Corporate Governance* dan Kepatuhan Syariah berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah menggunakan SPSS. Dilihat dari nilai signifikan transparansi sebesar 0,047 dan kepatuhan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Transparansi mempengaruhi kepercayaan nasabah karena BSM telah memberikan materi dan informasi yang relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh nasabah dan pemangku kepentingan, sedangkan kepatuhan terhadap syariah berpengaruh karena BSM dalam kegiatan

---

<sup>18</sup> Agung Budi Sulistiyo, dkk, “*Effect Of Islamic Corporate Governance On Customer Trust: Empirical Study On Islamic Bank*”, *Jurnal Manajemen Islam Asia (AJIM)*, jil,2, Edisi 1,(2020), 12-24.

operasionalnya telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini berdampak pada asumsi nasabah bahwa bank tersebut dapat dipercaya dalam mengelola dana. Untuk akuntabilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah.

3. Jurnal Ekonomi Islam oleh Setiawan Bin Lahuri dan Vina Fitriana Wibisono dengan judul “*Analysis Of Implementation Of The Corporate Governance PT Bank BNI Syariah Branch Of Tasikmalaya*” tahun 2020.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui sejauh mana penerapan GCG PT Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya dan menekankan pada islamic corporate governan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam prespektif islam. Hal ini berimplikasi pada keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan profitabel dalam jangka waktu lama serta mampu meredam persaingan bisnis globalisasi. Dalam praktek transparansi yang dilakukan bank ini adalah anti gratifikasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Hasil dari akuntabilitas yaitu memiliki kebijakan atau pedoman yang berlaku untuk setiap organ, menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab

---

<sup>19</sup> Setiawan Bin Lahuri, & Vina Fitria W., “*Analysis Of Implementation Of The Corporate Governance PT Bank Bni Syariah Branch Of Tasikmalaya*”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 11 No. 1 (2020).

masing-masing divisi dan menjalankan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*al amanah, al jama'ah, dan al hasanah*) dan strategi perusahaan. Hasil dari pertanggung jawaban perusahaan yaitu selalu bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Hasil dari profesionalisme pada bank ini yaitu dengan pedoman untuk kerja dengan baik dan mengutamakan niat ibadah.

4. Jurnal Penelitian Putri Indar Dewi dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah” tahun 2020.<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip GCG pada perbankan syariah yang dapat dimengerti perusahaan dan karyawan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari ekonomi pasar, ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah aturan yang dibuat oleh syariah yang dipergunakan untuk mempertimbangkan efek kebijakan syariah dan praktek kebijakan

---

<sup>20</sup> Indar, P, D, “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2020).

dalam kegiatan perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank, kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

5. Jurnal Ekonomadania oleh Agus Salim dengan judul “Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri” tahun 2018.<sup>21</sup>

Penelitian ini berfokus pada perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah menerapkan prinsip GCG, menggunakan laporan keuangan triwulan dari PT BANK Syariah Mandiri sebagai data skunder. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu (a) berdasarkan hasil analisis *Paired Sample T test* bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rasio profitabilitas. (b) terdapat perbedaan yang signifikan dilihat dari rasio likuiditas sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*. (c) terdapat

---

<sup>21</sup> Agus Salim, “Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Ekonomadania*, Vol. 1 No. 2 (2018).



perbedaan signifikan antara kinerja Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governanced* dilihat dari rasio solvabilitas. (d) untuk nilai signifikan *Non Performing Finance* (NFC) tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rasio NFC.

6. Jurnal Masalah oleh Dessy Lailany dan Isfan dayani dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRI Syariah Pusat” tahun 2018.<sup>22</sup>

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis penerapan GCG di BRI Syariah Pusat, mengetahui kendala-kendala dalam penerapan prinsip tersebut, upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, teknik dan strategi yang di butuhkan dalam menerapkan prinsip GCG, manfaatnya penerapan GCG bagi BRI Syariah, dan perbedaan penerapan prinsip GCG di BRI Syariah dan BRI Konvensional. Menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bank BRI Syariah sudah melaksanakan 5 prinsip GCG dengan baik yaitu (a) prinsip keterbukaan (*transparansi*) dibuktikan dengan penyampaian informasi kepada *stakeholders*, keterbukaan dalam hal manajemen resiko, dan keterbukaan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi. (b) *Accountability* (akuntabilitas) dibuktikan

---

<sup>22</sup> Dessy Lailany & Isfandayani, “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRI Syariah Pusat”, *Jurnal Masalah*, Vol. 9, No. 1(2018).

dengan adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta jajaran yang ada dibawahnya, pemisahan dalam pelaksanaan transaksi antar maker (pembuat), *checker* (pemeriksa), dan *signer* (pihak yang menyetujui), serta memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian reward (penghargaan) bagi karyawannya dan hukuman bagi karyawannya yang tidak disiplin pada peraturan. (c) *Responsibility* (tanggung jawab) dibuktikan dengan adanya tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan secara legal formal dalam sebuah negara. (d) Profesional dibuktikan dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. (e) *Fairness* (kewajaran) dibuktikan dengan menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak *stakeholders* (pemegang saham, pemasok, nasabah, dan pihak lain yang terkait) dalam hal pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil dari pendapatan bank. Adapun kendala yang dialami saat menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu kurangnya jumlah satuan kerja kepatuhan, kurangnya kesadaran individu, adanya anggapan penyelewengan (*fraud*), tuntutan percepatan bisnis yang memungkinkan cara yang menyimpang yang melibatkan pihak luar, tuntutan regulasi terkait uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper*

*test*). Upayah dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu dengan sosialisasi, sidak titik, mengoptimalkan pengawasan, mengeluarkan ketentuan tentang sanksi yang didapatkan jika melanggar ketentuan, melaksanakan percepatan proses pengusulan termasuk kelengkapan syarat *fit and proper test* bagi direksi dan komisaris yang baru menjabat.

7. Jurnal penelitian oleh Dina Fitria Khasanah dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang” tahun 2018.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengulas kepatuhan syariah terhadap operasional kantor cabang di Lumajang. Merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang belum sepenuhnya patuh terhadap *sharia compliance* dalam hal jual beli menggunakan akad murabahah. Dalam jual beli akad murabahah, Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang hanya sebagai badan intermediasi penjual asli dengan nasabah bukan sebagai pembeli barang dari distributor yang selanjutnya dijual kembali ke nasabah.

8. Skripsi oleh Dwi Kusuma Bhakti dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo” tahun 2017.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dina Fitria Khasanah, ” Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang”. *Jurnal Progress Conference* (2018).

Penelitian ini mengulas penerapan GCG pada kantor cabang dan menganalisis hasil penerapan GCG menggunakan kertas kerja *self assesment*. Merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo telah menerapkan praktek GCG sesuai dengan PBI No 11/33/PBI/2009. Hasil penerapan GCG menggunakan kertas kerja *self assesment* mendapatkan predikat “Baik” yang artinya secara keseluruhan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo telah menerapkan GCG dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang harus diperbarui agar bisa lebih baik lagi karna menyangkut kepercayaan pemangku kepentingan lainnya.

9. Jurnal penelitian oleh Joy Jessica Loranty, Achmad Suryanto, dan Dhea Siviatty Pratiwi dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perbankan syariah” tahun 2017.<sup>25</sup>

Penelitian ini mengulas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) secara lengkap mengenai pengertian, manfaat dan tujuan, tahapan penerapan, dan mekanisme penerapan GCG. Merupakan penelitian kualitatif dengan analisis kepustakaan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan konsisten maka akan berdampak positif

<sup>24</sup> Dwi Kusuma Bhakti, “Penerapan *Good Corporate Governanance* (GCG) PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Situbondo”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember 2017).

<sup>25</sup> Joy Jessica L, dkk., “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2017).

terhadap bank syariah sehingga dapat menimbulkan budaya unggul agar tercapainya tujuan yang ingin dimiliki bank syariah dan akan membuat suasana kerja lebih dinamis. *Good Corporate Governance* (GCG) memperkuat sistem kepemimpinan (*leadership*) sehingga akan menjadikan suatu nilai yang positif demi kemajuan bank syariah.

10. Jurnal penelitian oleh Atika Lusi Tania dan Liana Dewi Susanti dengan judul “Analisis *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah” tahun 2017.<sup>26</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam hal independensi Dewan Komisaris. Menggunakan sampel 11 bank syariah dan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2015. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasilnya adalah (a) pada 10 bank syariah menunjukkan bahwa dewan komisaris di dalamnya memiliki saham pada perusahaan tersebut atau perusahaan lain dan memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain. (b) pada PT Bank BCA Syariah memiliki dewan komisaris yang rangkap jabatan dan tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. (c) dan pada PT Bank Muamalat memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain dan memiliki saham di perusahaan tersebut. (d) hal di atas membuktikan bahwa mayoritas Dewan Komisaris yang berada pada Bank Syariah di Indonesia masih belum independen. Hal

---

<sup>26</sup> Atika Lusi Tania & Liana Dewi S, “Analisis *Good Corporate Governance* pada bank syariah”, *Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 2 (2017).

ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan keputusan yang diambil di mungkinkan tidak mewakili kepentingan investor. Melalui pendekatan “*comply or explain*” diharapkan dapat meningkatkan implementasi tata kelola yang baik dalam emiten dan perusahaan publik.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan melalui tabulasi sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erick Sapta Pratama (2021)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu	1. Objek penelitian yaitu bank syariah. 2. Menekankan pada prinsip GCG 3. Menggunakan metode kualitatif	1. Meneliti pada Kantor Cabang
2.	Agung Budi Sulistiyo, <i>dkk</i> (2020)	Effect Of Islamic Corporate Governance On Customer Trust: Empirical Study On Islamic Bank	1. Objek penelitian adalah bank syariah 2. Membahas tentang prinsip GCG	1. Menggunakan metode kuantitatif.
3.	Setiawan Bin Lahuri dan Vina Fitriana Wibisono (2020)	<i>Analysis Of Implementation Of The Corporate Governance</i> PT Bank BNI Syariah Branch Of Tasikmalaya.	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Objek penelitian bank syariah.	1. Menekankan pada islamic corporate governance.
4.	Putri Indar Dewi (2020)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)di Lembaga Perbankan Syariah	1. Objek penelitian yaitu bank syariah 2. Mengulas tentang Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	1. Merupakan penelitian kepustakaan
5.	Agus Salim (2018)	Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah	1. Objek penelitian yaitu bank syariah 2. Mengulas <i>Good Corporate Governance</i>	1. Merupakan penelitian kuantitatif



		Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri	(GCG)	
6.	Dessy Lailany (2018)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Bank BRI Syariah Pusat	1. Objek penelitian yaitu bank syariah 2. Varabel Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	1. Menggunakan metode kualitatif naturalistik
8.	Dina Fitria Khasanah (2018)	Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari'ah Kcp Mikro Lumajang	1. Objek penelitian yaitu bank syariah	2. Hanya mengulas tentang fatwa kepatuhan syariah
9.	Dewi Kusuma Bhakti (2017)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT. Mandiri Syariah KC Situbondo	1. Objek penelitian yaitu perbankan syariah. 2. Mengulas tentang penerapan GCG perbankan syariah	1. Meneliti pada Kantor Cabang
10.	Joy Jessica Loranty, Achmad Suryanto, dan Dhea Sivietya Pratiwi (2017)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Perbankan Syariah	1. Objek penelitian yaitu bank syariah 2. Mengulas tentang Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	1. Merupakan penelitian kepustakaan
11.	Atika Lusi Tania dan Liana Dewi Susanti (2017)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> pada bank syariah	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Objek penelitian pada bank syariah.	1. Menggunakan sampel yang terdapat pada BEI.

Sumber : data diolah

## B. Kajian Teori

### 1. Agency Theory

*Agency Theory* ini hadir setelah terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana manajer tidak



selalu memaksimalkan kepentingan investor.<sup>27</sup> Teori ini secara garis besar menjelaskan tentang hubungan kontrak kerjasama antara pemilik (*pricipal*) dan pelaksana (*agent*) yang memiliki tujuan yang berbeda dalam pengendalian internal perusahaan untuk mencapai kepentingan dan kepuasan dari kegiatan usaha.

Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang dapat bermanfaat sebagai alat untuk memberikan keyakinan (*trust*) kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian dana dan keuntungan dari dana yang mereka investasikan, memberi keyakinan bahwa manajemen tidak akan mencuri dan menggelapkan dana atau berinvestasi pada proyek yang tidak memberi keuntungan terkait dana atau modal yang telah ditanamkan investor. Tata kelola perusahaan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menekan biaya atau mengurangi biaya keagenan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir teori keagenan ini, perusahaan perusahaan menerapkan suatu prinsip yang didalamnya terkandung peraturan dalam menjalankan kegiatannya agar terciptanya keyakinan bahwa manajer tidak menyalahkan wewangnya dalam pengelolaan dana investor, dan untuk menyelaraskan agar prinsipal dan agen berada pada tujuan yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak, dan untuk menyelaraskan hal

---

<sup>27</sup> Dedi Kusmayadi, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi (2015), 225.

tersebut penting suatu industri perbankan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

## **2. Good Corporate Governance**

*Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) mengartikan *Corporate Governance* sebagai “seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal maupun eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikembalikan.”<sup>28</sup> Tujuan dari diterapkannya GCG pada Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 yaitu.

- a. Meningkatkan kinerja Bank Umum
- b. Melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan perbankan komersial.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan.
- d. Serta memperkuat kondisi internal industri perbankan nasional berdasarkan API (Asitektur Perbankan Indonesia).

## **3. Prinsip dari GCG menurut KNKG antara lain.**

- a. Transparansi (*Transparancy*)

---

<sup>28</sup> [www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id) diakses 6 Januari 2022

Merupakan unsur pengungkapan dan melengkapi informasi secara tepat waktu, akurat, sama, jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.

Seperti yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>29</sup>

Pedoman dasar implementasi:

- 1) Dalam kegiatannya bank wajib memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, sama, jelas dan mudah diakses para pemangku kepentingan.
- 2) Informasi yang harus disampaikan tidak sebatas pada tujuan, visi, dan misi usaha, dan kompensasi pengurus, pemegang saham, dll. Melainkan semua yang berhubungan dengan perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang diikuti perusahaan tidak mengurangi kewajibannya untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan berdasarkan undang-undang kerahasiaankerja dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan yang dianut perusahaan wajib tertulis serta secara profesional disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

<sup>29</sup> [www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com) diakses 19 April 2022

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara bertanggung jawab didalamnya. Suatu institusi harus harus bekerja secara akuntabel dan transparan. Sebagaimana tercermin pada Surat Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”.<sup>30</sup>

Dan dalam Surat Al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) setiap orang berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.<sup>31</sup>

Pedoman dasar implementasi:

- 1) Perbankan syariah harus memiliki definisi yang rinci tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga dan staf sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan.

<sup>30</sup> [www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com) diakses 19 April 2022

<sup>31</sup> *Ibid*,

- 2) Keyakinan bahwa seluruh elemen dalam organisasi dan seluruh staf berkompeten untuk melaksanakan GCG sesuai dengan tanggung jawab dan perannya.
- 3) Semua elemen dalam organisasi bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem kontrol yang efektif dalam manajemen organisasi dan eksekusi.
- 4) Dalam pelaksanaan tugas, setiap staf perusahaan wajib berpegang pada etika bisnis dan berpedoman terhadap kode etik yang telah disepakati.

c. Responsibility (Tanggung Jawab)

Merupakan prinsip yang diperlukan dalam menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka waktu lama. Tanggung jawab merupakan unsur penegak tentang peraturan internal maupun eksternal. Allah berfirman dalam Surat Shod ayat 26:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi ini, Maka berilah Keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat

azab yang berat, karna mereka melupakan hari perhitungan”.<sup>32</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Semua organ perusahaan harus bepergang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial contohnya peduli terhadap lingkungan sekitar dan melestarikan lingkungan sekitar perusahaan.

#### d. Independensi

Dalam kegiatannya bank harus dikelola secara otonom atau berdiri sendiri dari sisi lain dan objektivitas pekerjaan dan kewajibannya, agar setiap tindakan tidak dianggap memihak salah satu pihak yang mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 102:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖۤ ۚ وَلَا تَمُوْتُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.<sup>33</sup>

Pedoman dasar implementasi:

- 1) Seluruh organ perusahaan harus menghindari dominasi pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, tidak

<sup>32</sup> Ibid.,

<sup>33</sup> Ibid.,

dikuasai oleh kepentingan dan bebas dari pengaruh atau tekanan apapun, sehingga pengambilan keputusan yang objektif.

- 2) Seluruh instansi perusahaan wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak melalaikan tanggung jawab, tidak mendominasi karyawan dan membangun sistem pengendalian intern yang efektif.

e. Fairness (kewajaran dan kesetaraan)

Dalam kegiatannya bank harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul akibat perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Allah berfirman dalam Surat Annisa ayat 58:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنْ ي  
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>34</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan bagi *stakeholders* untuk memberikan pendapat yang berguna untuk kepentingan

<sup>34</sup> Ibid,



perusahaan dan untuk mengakses informasi secara publik sesuai prinsip transparansi dalam jabatan masing-masing.

- 2) Perusahaan memperlakukan semua institusi sama dan setara.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama saat merekrut karyawan, dalam berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membeda-bedakan.

f. Sharia Compliance (Kepatuhan Terhadap Syariah)

Menurut PBI No. 13/2/PBI/2011 adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit syariah. Menurut Arifin dalam Khasanah (2018) makna kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam tradisi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait”.<sup>35</sup> Allah berfirman dalam Surat Al Anfaal ayat 27:

يَيِّتْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

<sup>35</sup> Dina Fitri Khasanah, “Analisis Kepatuhan Syari’ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari’ah Kcp Mikro Lumajang”, *Jurnal Progres Convergence*, Vol. 1, No. 1 (2018).

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>36</sup>

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari implementasi framework manajemen resiko melalui koordinasi dengan satker terkait.
- 2) Fungsi kepatuhan adalah tanggung jawab seluruh organ bank dengan tone from the top.
- 3) Fungsi kepatuhan dilaksanakan untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan efektifitas.

#### **4. Manfaat Good Corporate Governance (GCG)**

- 1) Memperkecil *agency cost* karena meminimalisir biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya penyelewengan pihak manajemen.
- 2) Menurunkan biaya modal (*cost of capital*) karena menyebabkan tingkat bunga atas dana yang dipinjam perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham seiring dengan citra perusahaan yang meningkat.
- 4) Menambah kepercayaan *stakeholders* dan masyarakat terhadap perusahaan.

---

<sup>36</sup> [www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com) diakses 19 April 2022

- 5) Menjaga dewan pengawas/komisaris dari tuntutan hukum dan melindungi dari intervensi politisi serta usaha untuk ikut mendominasi diluar mekanisme korporasi.

## **5. Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG)**

### *a. Corporate Governance – Internal Perusahaan*

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan Komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) System remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

### *b. Corporate Governance – Eksternal Perusahaan*

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan;
- 6) Pemberi jaminan;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

## **6. Faktor-faktor penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

### *a. Faktor Eksternal*

- 1) Adanya sistem hukum yang memadai.
- 2) Terdapat dukungan dalam melaksanakan GCG di sektor lembaga pemerintah.
- 3) Adanya contoh dari penerapan GCG yang tepat.
- 4) Terbangunya sistem sosial di sekitar perusahaan yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
- 5) Adanya kesadaran mengenai sikap anti korupsi yang diterapkan di lingkungan sekitardan adanya usaha memperbaiki masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

#### b. Faktor Internal

- 1) Adanya *corporate culture* yang mendorong penerapan GCG.
- 2) Aturan dan kebijakan yang diterapkan perusahaan mendorong dalam penerapan GCG.
- 3) Untuk mengendalikan resiko pada perusahaan didasarkan pada standar GCG yang sudah ada.
- 4) Terdapat sistem audit yang efektif didalam perbankan.
- 5) menerapkan transparansi dalam informasi bagi pemangku kepentingan.

### 7. Mekanisme Good Corporate Governance (GCG)

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) adalah hubungan yang jelas antara aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengabil keputusan dengan baik yang

melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.<sup>37</sup> Dasar dalam melaksanakan tata kelola perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) meliputi.<sup>38</sup>

- a. Nilai-nilai perusahaan, etika dan sandar perilaku serta sistem lain yang sesuai standar untuk memastikan kepatuhannya.
- b. Pembentukan mekanisme dan kerja sama diantara dewan direksi, manajemen senior, dan auditor.
- c. Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi- audit internal dan eksternal, fungsi manajemen risiko eksternal yang independen dari lini bisnis, dan pemeriksaan keseimbangan lainnya.

## 8. Kerangka Pikir


*Good Corporate Governance* merupakan peraturan yang mengatur hubungan yang harmonis antara pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah, karyawan serta pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dan memiliki tujuan yang sama. Tata kelola perusahaan yang baik harus di terapkan pada perusahaan maupun bank yang tujuannya untuk menambah nilai (*Value*) di masyarakat, menambah nilai saham, dll.

---

<sup>37</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 70-71

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Corporate Governance Governance*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h 59

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari pokok bahasan yaitu bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang serta apa saja kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menitikberatkan pada interpretasi data yang ditemukan di alam bebas, dilakukan pada kondisi alamiah, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan lalu dikonstruksikan menjadi hipotesis/teori, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam, suatu data yang berarti.<sup>39</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengetahui interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan validitas data.

Sesuai definisi oleh Setiawan (2020) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana memiliki kualitas untuk digunakan *analisis konten*. Penelitian lapangan ialah metode observasi yang dilaksanakan secara langsung guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam

---

<sup>39</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: CV. Alfabeta (2013).



menyusun laporan.<sup>40</sup> Pemeriksaan deskriptif menggabungkan penelitian yang menggambarkan area atau pertemuan lokal tertentu, menggunakan kantor area lokal, mengukur saran yang memiliki kesimpulan, prespektif dan perilaku tertentu, upaya untuk membuat perkiraan dan mencari hubungan diantaranya.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik, dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>42</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan objek Bank Syariah yang terletak di Lumajang, yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Adapun alasan penulis meneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang yang pertama, karena Bank tersebut merupakan bank syariah baru yang kinerjanya belum banyak diteliti, yang kedua, yaitu dari hasil wawancara singkat dengan BOSM (*Branch Office Service Manager*) diketahui pada bulan februari 2022 di BSI tersebut belum memenuhi target *landing* dan *funding*, yang ketiga, karena terdapat jurnal penelitian pada tahun 2018 yang mengemukakan bahwa Bank BNI Syariah belum sepenuhnya patuh

---

<sup>40</sup> Setiawan Bin Lahuri dan Vina Fithriana Wibisono, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* PT. Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Jil. 11 No.1 (2020).

<sup>41</sup> Irwan soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).

<sup>42</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* cetakan ke-12 (Jakarta: Rajawali, 2011), 39.

terhadap Syariah dalam konteks jual beli menggunakan akad murabahah, dan keempat, alasan ijin penelitian.

Untuk pemilihan informan dilakukan dengan ditunjuk secara purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>43</sup>. Pemilihan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan jenis informasi dan sumber informasi dipertanggung jawabkan. Penggambaran tersebut mencakup informasi apa yang perlu diperoleh, siapa yang perlu menjadi saksi atau subjek pemeriksaan, bagaimana informasi tersebut akan dilihat dan ditangkap sehingga dapat dipastikan keabsahaannya. Subjek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian, informasi atau data yang dikumpulkan dari atau tentang individu untuk menjawab pertanyaan yang sedang dipelajari. Terkadang subjek penelitian disebut sebagai subjek manusia, partisipan penelitian, atau sukarelawan studi.<sup>44</sup>

*Purposive* adalah prosedur pemeriksaan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu, misalnya individu dianggap paling tahu terhadap apa yang peneliti ingin ketahui atau individu yang mempunyai kebijakan sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial

---

<sup>43</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: CV. Alfabeta (2013).

<sup>44</sup> Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 36.

yang diteliti. Pemanfaatan teknik *purposive* ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip GCG di BSI KCP Lumajang.

Dalam perjalanan penelitian, subjek yang dituju yaitu.

1. Branch Manager yaitu Bapak Erfi Heru Setiyono
2. Branch Operational Service Manager yaitu Bapak Alex Arigustopo
3. Customer Service yaitu Ibu Dewi Ulimah Ainul Hurriyah
4. Account Officer/Account Officer Mikro yaitu Bapak Moh Rofiansyah
5. Mahasiswi PPL yaitu Evi Susanti
6. Mahasiswi PPL yaitu Noviatul Hasanah
7. Nasabah yaitu Bobi Charisma
8. Nasabah yaitu Ayla
9. Nasabah yaitu Bapak Hadi Naim
10. Nasabah yaitu Yesi Karunia
11. Nasabah yaitu Yusnita Sukma

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai teknik triangulasi, yang berarti penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memakai data primer serta data sekunder, informasi primer didapatkan dengan memakai teknik triangulasi sumber, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber lain atau tangan kedua yang relevan dengan penelitian.

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengunjungi dan terjun langsung ke lapangan, atau langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>45</sup> Data yang didapatkan melalui observasi berupa kenyataan atau fakta dapat dijadikan landasan atau dasar dalam bekerja oleh semua kalangan tak terkecuali ilmuwan. Pengamatan (observasi) dilakukan dengan cara cermat yang sistematis terhadap fenomena yang dihadapi dan mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui. Data yang diperoleh melalui observasi yaitu.

- 1) Tempat kantor Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.
- 2) Potret kondisi nyata Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.
- 3) Pengamatan secara langsung penerapan prinsip GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

b. Wawancara

Metode ini dirasa tepat untuk menjadi jembatan dalam mengetahui secara pasti mengenai informasi apa yang ingin diketahui, melaluiteknik ini peneliti ingin mengetahui hal mendalam mengenai partisipan dalam memaknaikondisi dan peristiwa yang terjadi.<sup>46</sup> Informan untuk data ini adalah *Brach Manager, Brach Operation Service Manager, Customer Service, dan Account Officer/Account*

---

<sup>45</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatit, Kualitatif dan R&D", Bandung: CV. Alfabeta (2013) 226.

<sup>46</sup> Ibid, 232

*Officer Mikro*. Alasan menggunakan teknik ini untuk memperoleh data yang ingin diketahui yaitu.

1) Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

2) Apa saja kendala yang dialami saat menerapkan prinsip *Good*

*Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP

Lumajang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah penyatuan bukti dan pencatatan data sesuai dengan peristiwa, situasi gambar, dan keadaan suatu struktur yang menghasilkan suatu informasi yang layak dan tersusun rapi dan dapat disimpulkan untuk kebutuhan penelitian. Hasil dari observasi dan wawancara menjadi bisa dipercaya jika didukung dengan catatan peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>47</sup> Data yang diperlukan yaitu.

1) Historis lahirnya Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

2) Visi, misi, serta one culture Bank Syariah Indonesia KCP

Lumajang.

3) Bagan struktur Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

4) Denah lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.

---

<sup>47</sup> Ibid, 240

## E. Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu hasil menggunakan pendeskripsian fakta yang ditemukan, namun tidak untuk membuat argumentasi yang meluas. Proses dimulai saat pengambilan data pertama sampai data tersebut dirasa cukup. Proses analisis fakta ini dijabarkan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi data

Meringkas fakta yang didapatkan, memilih hal-hal kunci, fokus pada poin kunci, dan mencari tema dan polanya.<sup>48</sup> Poin-poin kunci yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan fakta selanjutnya. Reduksi fakta ini akan memfokuskan pada perilaku, metode kerja, tempat kerja dan interaksi sosial.

### 2. Penyajian data

Dalam penelitian ini fakta yang terkumpul dijabarkan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Melalui penjabaran fakta ini, fakta diorganisasikan, disusun menjadi pola hubungan, agar lebih mudah dipahami. Dengan dilakukannya penyajian fakta ini diharapkan mempermudah dalam memahami yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya.

### 3. Penarikan kesimpulan

---

<sup>48</sup> Ibid, 247

Dilakukan setelah menganalisa data yang ditemukan lalu mencari alasan dari setiap kejadian yang didapatkanelama penelitian, mencatat validitas penelitian yang ditemui, dan efek positif yang didapatkan dari proses ataupun hasil penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan harus ada bukti valid dan konsisten untuk mendukung merarikasumsu yang kredibel.<sup>49</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik, maksudnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sebagai teknik, maka peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap informan. Selain itu mencari informasi dari berbagai pihak yang bersangkutan yang juga tau bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan apa saja kendala yang dialami saat menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). Pengecekan dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis.

---

<sup>49</sup> Ibid, 252



### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama yaitu pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang ada tidaknya penerapan prinsip prinsip *good corporate governance* (GCG) dan adakah kendala yang dialami saat menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). Tahap kedua yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informasi serta melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap informan atau yang bersangkutan. Dan untuk tahap terakhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis temuan atau data yang didapatkan untuk kemudian dipaparkan secara ulasan deskriptif.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil BSI KCP Lumajang**

Nama perusahaan : PT Bank Syariah KCP Lumajang

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.50A, Citrodiwangsan,  
Kecamatan. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa  
Timur 67311

No. Telepon : (0334)8780068

Jam buka : 09.00-16.00

##### **2. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442H) menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalannya yang lebih baik. Didukung komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN serta sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI), Bank Syariah didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah baru perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamin*).

Dalam penggabungan ketiga bank syariah tersebut diharapkan menjadi energi baru dalam pengembangan ekonomi nasional, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas serta merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat<sup>50</sup>.

Bank Syariah Indonesia juga mendirikan banyak cabang diberbagai kota, termasuk di kota Lumajang. Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang merupakan eks dari Bank BRI Syariah yang mulai beroperasi pada 11 Juli 2019 di Lumajang. BSI KCP Lumajang terletak di Ruko Jembatan Merah, Jl. Imam Bonjol No.50A, Citrodiwangsan, Kecamatan. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67311<sup>51</sup>.

### 3. Visi, Misi, One Culture Bank Syariah Indonesia

#### a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

#### b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia (melayani >20juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025).
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (top 5 bank paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)).

<sup>50</sup> Bank Syariah Indonesia, “*Sejarah*”, sumber diakses pada 5 April 2022 dari [http://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](http://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html).

<sup>51</sup> Dokumentasi, Lumajang, 9 Februari 2022

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)<sup>52</sup>.

c. One Culture yaitu **AKHLAK**

1) **Amanah**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

2) **Kompetensi**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

3) **Harmonis**

Saling peduli dan menghargai perbedaan

4) **Loyal**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

5) **Adaptif**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

6) **Kolaboratif**

Membangun kerjasama yang sinergis


---

<sup>52</sup> Bank Syariah Indonesia, “*Sejarah*”, sumber diakses pada 5 April 2022 dari [http://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](http://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html) .

## 2. Struktur Organisasi BSI KCP Lumajang

Struktur organisasi merupakan suatu susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BSI KCP Lumajang**



**Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang**

Adapun pembagian tugas dan wewenang untuk masing-masing posisi/jabatan sebagai berikut.

*1. Branch Manager*

- a. Menjamin tercapainya tujuan bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan segala aktifitas oprasional dan kegiatan oprasional telah sesuai ketentuan dan prudential.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pembiayaan.
- d. Menjamin pengendalian kualitas dan resiko oprasional.
- e. Menindaklanjuti temuan resiko (intern/ekstern).
- f. Menganalisis dan mengkaji tujuan kinerja karyawan.
- g. Memonitoring hasil laporan internal dan eksternal.

*2. Account Officer/Account Officer Mikro*

- a. Melakukan kampanye pemasaran untuk merekomendasikan produk keuangan mikro kepada calon klien.
- b. Melakukan proses akuisisi untuk calon klien pembiayaan mikro.
- c. Memproses pengajuan pembiayaan mikro oleh calon klien.
- d. Meninjau profi keuanganmikro potensial, bisnis dan agunan.
- e. Menyiapkan proposal pembiayaan secara akurat dan benar untuk persyaratan klien potensial seperti yang ditentukan.
- f. Mengoprasikan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan peraturan yang berlaku.

- g. Menjalin hubungan baik dengan calon klien bisnis mikro dengan profesional.
- h. Memantau dan mempertahankan mutu pembiayaan.

### 3. *Branch Officer Service Manager*

- a. Membetulkan dan menaikkan standar pemrosesan cabang.
- b. Menaikkan kualitas penanganan pengaduan.
- c. Memonitoring penataan aktifitas masal, pencatatan, transaksi kliring, serta kegiatan oprasional yang sesuai ketentuan.
- d. Memantau pengendalian biaya oprasional KCP secara berkala.
- e. Memantau standar layanan nasabah sudah terlaksana dengan optimal.
- f. Memantau dan mengontrol semua aktifitas berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. Memastikan kegiatan terlaksana dengan SOP.
- h. Melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan peraturan internal bank dan mematuhi prinsip kehati-hatian, hukum syariah dan penerapan nilai-nilai GCG.

### 4. *Oprasional Staff*

- a. Memelihara catatan transaksi bank.
- b. Menjaga administrasi dan bukti semua transaksi.
- c. Mengecek kebenaran serta kewajaran pencatatan laporan keuangan.



- d. Mengerjakan aktifitas administrasi penutupan asuransi semua aset perusahaan.
- e. Mengatur penyimpanan serta pengambilan tanggungan.
- f. Melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan peraturan internal bank dan mematuhi prinsip kehati-hatian, hukum syariah dan penerapan nilai-nilai GCG.

#### 5. Teller

- a. Memberikan layanan transaksi tunai maupun non tunai sesuai kebutuhan transaksi klien.
- b. Memonitoring dalam mengelola dana kas.
- c. Mengecek uang layak edar dan tidak.
- d. Menggarap laporan kegiatan sesuai kebutuhan perusahaan.
- e. Menerapkan asas Anti Pencucian Uang (APU) dan mencegah investasi pada terorisme.
- f. Menrapkan standar pelayanan sesuai ketentuan.
- g. Melakukan tugas lain sebagaimana peraturan internal bank dan mematuhi prinsip kehati-hatian, hukum syariah dan penerapan nilai-nilai GCG.

#### 6. Customer Service

- a. Melakukan aktivasi layanan pembukaan dan penutupan rekening kepada nasabah dan calon nasabah.
- b. Menyerahkan dokumen berharga bank kepada nasabah berupa buku tabungan, kartu ATM, Bilyet, Deposito, dll.

- c. Melakukan aktivasi layanan e-channel dan transaksi lainnya kepada nasabah.
- d. Memproses transaksi haji dan umroh.
- e. Memelihara persediaan dokumen berharga.
- f. Melakukan dan memproses penyelesaian pengaduan nasabah.
- g. Melakukan pengimputan dan maintenance data nasabah.
- h. Membuat laporan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.

#### *7. Office Boy*

- a. Menjaga kebersihan area bank.
- b. Membantu pekerjaan karyawan bank jika diperlukan.

#### *8. Security*

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan di area bank.
- b. Melayani karyawan, tamu, dan nasabah di lingkungan bank.
- c. Mengawasi area bank.

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data adalah bagian yang mengungkap fakta dalam penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data terkait. Seperti yang telah dijelaskan, teknik pengumpulan data triangulasi dalam penelitian ini, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. berikut data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

## 1. Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia

### KCP Lumajang

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai dan etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Peneliti bertanya mengenai pemahaman dan penerapan prinsip GCG pada BSI KCP Lumajang.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Arfi Heru Setiyono sebagai *Branch Manager* saat saya temui di kantornya, beliau menyampaikan bahwa :

“Mengenai prinsip GCG, tolong di sederhanakan lagi bahasanya jangan pakai bahasa transparansi dll, karna transparansi itu luas mbak. Kalo mengenai keterbukaan, tanggung jawab, independen, kesetaraan dan juga kepatuhan terhadap syariah saya mengerti, karna itu sudah menjadi aturan yang memang harus ditaati”<sup>53</sup>

menanggapi hal tersebut, maka peneliti menyerhanakan atau mengganti kata-kata *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* dan *sharia compliance* menjadi keterbukaan, kejelasan, profesional, dll serta menanyakan mengenai point-point implementasi dari prinsip-prinsip tersebut agar mudah dipahami.

“Dalam industri perbankan wajib menerapkan prinsip GCG, karena bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berhubungan dengan melayani masyarakat. Dengan

---

<sup>53</sup> Erfi Heru setiyono, *wawancara*, Lumajang, 9 Februari 2022

menerapkan prinsip tersebut diharapkan masyarakat percaya untuk menitipkan dananya di Bank Syariah”.<sup>54</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Alex Arigustopo selaku *Branch Officer Service Manager* di kantor BSI KCP Lumajang, beliau menyampaikan:

“kalo penerapan prinsip itu saya tidak tahu, disini kami beraktivitas sesuai dengan SOP saja mbak, karna karyawan sini tidak semua lulusan dari ekonomi”.<sup>55</sup>

Oleh karena hal tersebut, maka peneliti menyerhanakan atau mengganti kata-kata *transparancy*, *acontability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* dan *sharia compliance* menjadi keterbukaan, kejelasan, profesional,dll serta menanyakan mengenai poin-poin implementasi dari prinsip-prinsip tersebut agar mudah dipahami.

“kalo menengenai laporan keuangan salah satu contohnya semisal keterbukaan, terkait keterbukaan mengenai kondisi keuangan KCP , kita disini menginput laporan transaksi setiap hari di sistem. Jadi bisa terpantau berapa dana yang masuk dan keluar setiap harinya tapi ya terbukanya bukan ke halayak umum tapi lebih ke intern perusahaan untuk penilaian dari kinerja disini, nanti kalo sudah terakumulasi semuanya, masuk ke data BSI pusat, baru laporan keuangan biasa diakses masyarakat”.<sup>56</sup>

Sama halnya dengan yang diatas, agar tidak menjadi kesalah pahaman, maka untuk seterusnya peneliti memberi pertanyaan mengenai hal-hal yang mencerminkan impelementasi dari prinsip GCG yang sesuai dengan tugas dan wewenang struktural perusahaan.

---

<sup>54</sup> Erfi Heru setiyono, *wawancara*, Lumajang, 9 Februari 2022

<sup>55</sup> Alex Arigustopo, *wawancara*, Lumajang, 17 Februari 2022

<sup>56</sup> Alex Arigustopo, *wawancara*, Lumajang, 17 Februari 2022

Untuk mengetahui penerapan prinsip GCG pada kegiatan mencari nasabah, peneliti melakukan wawancara dengan Moh Rofiansyah sebagai *Account Officer Mikro*. Beliau menyampaikan:

“Dalam mencari nasabah, kami menerapkan nilai kejujuran dan mempertahankan etika dalam berkomunikasi dengan nasabah. Hal ini selaras dengan dengan nilai-nilai dalam Good Corporate Governance yaitu transparansi. Menurut saya yaitu penting mengingat etika berbisnis dalam islam itu juga sudah diatur jadi kita tinggal menerapkannya dalam berbisnis”.<sup>57</sup>

Untuk mengetahui apakah prinsip GCG ini sudah diterapkan secara operasional, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Ulimah selaku *Customer service* mengenai produk yang ditawarkan di BSI KCP Lumajang, beliau menyampaikan:

“Dalam melayani nasabah kami menjelaskan produk sesuai dengan kebutuhan finansial nasabah, memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan produk dana dan jasa yang ada disini. Dalam menyampaikan informasi mengenai produk yang kami jual, kami menjelaskan dengan detail mengenai syarat dan ketentuan umum produk tersebut dan memang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Bank syariah memang harus perpedoman pada Fatwa DSN-MUI perbankan syariah dan itu sudah tertulis di ketentuan”.<sup>58</sup>

Oleh karena ini perusahaan keuangan syariah, bank syariah wajib berpedoman terhadap peraturan syariah yang tertuang dalam PBI No 11/33/PBI/2009. Dalam hal kepatuhan terhadap syariah ini diukur melalui fatwa DSN-MUI mengenai perbankan syariah. Berikut ini akan di paparkan fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai perbankan syariah dalam kegiatan operasional perbankan dan hasil analisis fakta yang diperoleh lewat wawancara kepada subjek penelitian.

<sup>57</sup> MohRofiansyah, *wawancara*, Lumajang, 8 April 2022

<sup>58</sup> Dewi Ulimah, *wawancara*, Lumajang, 7 Maret 2022

Berikut tabulasi mengenai fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah.

**Tabel 4.1**  
**Tabulasi Fatwa DSN-MUI Tentang Perbankan Syariah**

1. Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Prinsip mudharabah	Prinsip wadiah
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah sebagai <i>shahibul maal</i> dan bank sebagai mudharib.</li> <li>b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.</li> <li>c. Modal dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.</li> <li>d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.</li> <li>e. Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.</li> <li>f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersifat titipan.</li> <li>b. Titipan bisa diambil kapan saja.</li> <li>c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>'athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank.</li> </ul>

2. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Prinsip mudharabah	Prinsip wadiah
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam transaksi mudharabah nasabah sebagai <i>shahibul mal</i> (pemilik dana), bank sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana)</li> <li>b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.</li> <li>c. Modal dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.</li> <li>d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.</li> <li>e. Bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.</li> <li>f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam transaksi wadiah bersifat simpanan.</li> <li>b. Bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan.</li> <li>c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>'athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank.</li> </ul>



persetujuan yang bersangkutan.	
--------------------------------	--

3. Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah sebagai <i>shahibul maal</i> dan bank sebagai <i>mudharib</i>.</li> <li>b. Bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.</li> <li>c. Modal dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.</li> <li>d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.</li> <li>e. Bank menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.</li> <li>f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.</li> </ul> |
|--|

4. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank dan nasabah melakukan akad bebas riba.</li> <li>b. Barang yang diperjual belikan tidak haram</li> <li>c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai kesepakatan.</li> <li>d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.</li> <li>e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pemberlian.(disebutkan biaya-biaya dalam pembelian)</li> <li>f. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.</li> <li>g. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang daripihak ketiga, akad jual belimurabahah harus dilakukansetelah barang secara prinsipmenjadi milik bank.</li> <li>h. Jika nasabah telahdinyatakan pailit, bank harusmenunda tagihan utang sampai ia sanggup kembaliatau berdasarkan kesepakatan.</li> </ul> |
|---|

5. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. LKS menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.</li> <li>b. Terdapat pembayaran sewa atau upah (<i>ujroh/fee</i>) yang diterima pihak bank atas sewa yang diberikan.</li> </ul> |
|---|

Sumber: dsnmui.or.id mei 2022

**Tabel 4.2**  
**Analisis kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Perbankan Syariah**

FATWA DSN-MUI	HASIL WAWANCARA	HASIL ANALISIS
<b>1. No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro</b>	Narasumber: CS	
a. Giro berdasarkan prinsip murabahah dan atau wadiah.	Pada BSI KCP Lumajang Giro menggunakan prinsip wadiah Yad Dhamanah	Sesuai
b. Berdasarkan transaksi wadiah giro bersifat titipan.	Sifat giro di BSI KCP Lumajang berupa titipan dana dari pihak ketiga.	Sesuai



c. Titipan bisa diambil kapan saja ( <i>on call</i> ).	Penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, syarat perintah pembayartaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.	Sesuai
d. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali pemberian ( <i>'athaya</i> ) yang bersifat suka rela dari pihak bank.	Bonus yang besarnya tidak dijanjikan diawal.	Sesuai
<b>2. No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan</b>	Narasumber : CS	
a. Tabungan berdasarkan prinsip murabahah dan atau wadi'ah.	Tabungan di BSI KCP Lumajang menggunakan prinsip mudharabah dan wadi'ah.	Sesuai
b. Dalam transaksi mudharabah nasabah sebagai <i>shahibul mal</i> (pemilik dana), bank sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana).	Bank mengelola dana dari nasabah.	Sesuai
c. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan usaha atau pengembangan sesuai prinsip syariah.	BSI KCP Lumajang mengelola dana melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.	Sesuai
d. Modal dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Tabungan dalam bentuk uang tunai.	Sesuai
e. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah yang dijelaskan dalam akad pembukaan rekening.	Untuk keuntungannya tergantung pada saldo nasabah dan pendapatan BSI KCP Lumajang.	Sesuai
f. Bank menutup biaya operasional tabungan dengan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	Biaya administrasi Rp 10.000 perbulan untuk tabungan dengan prinsip mudharabah	Sesuai
g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.	Tidak ada pengurangan sesuai kesepakatan awal.	Sesuai
h. Dalam transaksi wadi'ah bersifat simpanan.	Tabungan yang berprinsip wadi'ah sifatnya simpanan.	Sesuai
i. Simpanan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan.	Tabungan dapat di ambil sewaktu-waktu.	Sesuai
j. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali pemberian ( <i>'athaya</i> ) yang bersifat suka rela dari pihak bank.	Untuk tabungan yang berprinsip wadi'ah tidak ada bagi hasil karna bersifat titipan.	Sesuai

<b>3. No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito</b>	Narasumber : CS	
a. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah.	Investasi berjangka dengan akad mudharabah muthlaqah	Sesuai
b. Dalam transaksi mudharabahnasabah sebagai <i>shahibul mal</i> (pemilik dana), bank sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana).	Pihak bank mengelolah dana dari nasabah (pihak ketiga)	Sesuai
c. Sebagai <i>mudharib</i> , bank dapat melakukan usaha atau pengembangan sesuai prinsip syariah dan mengembangkannyatermasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.	Dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.	Sesuai
d. Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang.	Dalam investasi di BSI KCP Lumajang dalam bentuk tunai.	Sesuai
e. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah dan dijelaskan dalam akad pembukaan rekening.	Pembagian keuntungan dalam dibagikan setiap bulan, bisa masuk ke rekening tabungan atau rekening deposito. Untuk dana < 25juta nisbah bagi hailnya 2,33% perbulan. Ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.	Sesuai
f. Bank menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbahn yang menjadi haknya.	Bebas biaya administrasi.	Sesuai
g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.	Tidak ada pengurangan nisbah sesuai kesepakatan awal.	Sesuai
<b>4. No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah</b>	Narasumber : AOM	
a. Bank dan nasabah melakukan akad bebas riba.	BSI KCP Lumajang melakukan jual beli bebas riba.	Sesuai
b. Barang yang diperjual belikan tidak haram.	Barang yang diperjual belikan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak haram.	Sesuai
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai kesepakatan.	Fasilitas pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah dan sesuai kesepakatan.	Sesuai
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan	Pembelian barang diwakilkan nasabah dan atas nama nasabah.	Sesuai

pembeli harus sah serta bebas riba.		
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.	Bank menyebutkan beberapa biaya-biaya dalam pembelian	Sesuai
f. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan.	Pihak bank menilai harga beli plus keuntungan bank dalam pembiayaan.	Sesuai
g. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.	Pembiayaan barang diwakilkan kepada nasabah dan disertai bukti pembelian.	Sesuai
h. Jika nasabah telah dinyatakan pailit, bank harus menunda tagihan utang samapi ia sanggup kembali atau bersarkan kesepakatan.	Untuk nasabah yang terkendala membayar angsuran akan dilakukan peninjauan kembali mengenai kendala tersebut, lalu bank akan melakukan perubahan angsuran atau perubahan jangka waktu angsuran sesuai kemampuan nasabah.	Sesuai
<b>5. No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah</b>	Narasumber : AOM	
a. LKS menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.	Barang disediakan oleh LKS untuk disewakan kepada pihak bank.	Sesuai
b. Terdapat pembayaran sewa atau upah ( <i>ujroh/fee</i> ) yang diterima pihak bank atas sewa yang diberikan.	Nasabah memabayar upah sewa kepada bank.	Sesuai

Sumber : wawancara CS BSI KCP Lumajang

Peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswi PPL

UIN KHAS Jember dengan maksud bahwa mereka mengetahui

kondisi BSI KCP Lumajang saat beroperasi. Evi Susanti mengatakan :

“Prinsip GCG itu kan sudah termasuk dari ketentuan dan SOP di BSI KCP Lumajang, dan memang secara oprasional itu sudah diterapkan karna sudah menaati peraturan. Akan tetapi

memang kalo pakek bahasa yang transparansi, akuntabilitas,dll. Sulit dipahami bagi mereka”.<sup>59</sup>

Hal lain ditambahkan oleh Noviatul Hasanah, dan mendukung pernyataan diatas, ia mengatakan :

“seharusnya prinsip GCG itu dipahami, tapi ya mungkin karena kata-kata itu jarang dipakai di lingkungan BSI KCP Lumajang jadi ya mereka kurang memahami itu. Benar kata Evi tadi BSI KCP Lumajang memang sudah patuh terhadap SOP”.<sup>60</sup>

Untuk menambah data dan memvalidasi mengenai penerapan prinsip GCG mengenai pelayanan ke nasabah, peneliti juga mewawancarai 5 nasabah mereka mengatakan :

Menurut Bobi Charima (22 tahun ,Swasta) :

“pelayanan di BSI sudah baik dan ramah saya disapa dengan ucapan salam, tempat bersih, saya dilayani dengan baik”.<sup>61</sup>

Menurut Ayla (19 tahun, Mahasiswi) :

“pelayanan para staf baik dan ramah, para staf sudah profesional, situasinya tidak berbeda dengan bank konvensional, namun yang saya sayangkan sering terjadi eror pada mesin ATM dan semoga kedepannya bisa diminimalisir kendala tersebut”.<sup>62</sup>

Menurut Bapak Hadi Naim (45 tahun, Pegawai) :

“pelayanan para karyawan sudah bagus, situasi bank tidak jauh berbeda dengan bank konven, namun disayangkan tempatnya masih kecil dan tidak bisa menampung banyak orang, diharapkan BSI juga berkerja sama dengan toko/tempat belanja agar metode pembayaran mendukung dengan kartu debit”.<sup>63</sup>

Menurut Yesi (22 tahun, Mahasiswi) :

“pelayanan di kantor BSI super ramah dan syariah banget, situasi kantornya nyaman dan bersih, pelayanan cepat dan gak

<sup>59</sup> Evi Susanti, *wawancara*, Lumajang 10 April 2022

<sup>60</sup> Noviatul Hasanah, *wawancara*, Lumajang 10 April 2022

<sup>61</sup> Bobi Charisma, *wawancara*, Lumajang 28 Juni 2022

<sup>62</sup> Ayla, *wawancara*, Lumajang 28 Juni 2022

<sup>63</sup> Hadi Naim, , *wawancara*, Lumajang 28 Juni 2022

harus antri panjang, semoga BSI bisa bersaing dan memperbanyak kantor cabang”.<sup>64</sup>

Menurut Yusnita (20 tahun, Mahasiswi) :  
“tempatya enak, kondusif, syariah banget, pelayanannya ramah dan pas masuk di sapa dengan salam, namun tempatnya kecil jadi tidak bisa menampung banyak nasabah, jadi terlihat sepi”.<sup>65</sup>

Jadi, prinsip GCG memang suatu keharusan untuk diterapkan, terutama untuk industri perbankan. Karena prinsip tersebut salah satu tolak ukur penilaian dalam menentukan kelayakan bank, apakah sudah termasuk bank yang sehat atau tidak. Penerapan prinsip ini juga sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pihak bank, serta untuk bank syariah wajib patuh terhadap ketentuan syariah sesuai dengan PBI No 11/33/PBI/2009.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan penerapan prinsip *good corporate governance* dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah diterapkan secara bertahap dan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Namun karena partisipan kurang mengerti tentang arti istilah transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, *fairness* dan *sharia compliance*. Maka peneliti menggunakan istilah lain yang menggambarkan arti kata tersebut yaitu keterbukaan, kejelasan wewenang, pertanggung jawaban, objektivitas, kesetaraan dan patuh pada peraturan DSN MUI yang tentunya diimplementasikan sesuai dengan tugas masing-masing.

---

<sup>64</sup> Yesi Karunia, *wawancara*, Lumajang 28 Juni 2022

<sup>65</sup> Yusnita Sukma, *wawancara*, Lumajang 28 Juni 2022

## 2. Kendala Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang

Dalam penerapan prinsip GCG tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami tidak lepas dari komponen yang ada disekelilingnya seperti hukum, budaya, dll. Namun dapat diatasi secara bertahap mengingat sudah menjadi kewajiban industri perbankan untuk menerapkan prinsip GCG. Peneliti mewawancarai perihal kendala dan solusi dari masing-masing partisipan.

Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Erfi Heru sebagai

*Branch Manager*, beliau menyampaikan:

“Karna bank syariah ini masih dibidang baru tentunya banyak kendala yang dialami. Yang sangat dirasakan itu saat pengenalan produk bank syariah, karna masyarakat terbiasa dengan bank konvensional jadi kadang mereka tidak mau beralih ke bank syariah, meskipun juga mereka muslim tp mereka sulit menerima dan sulit paham, meskipun begitu saya terus memotivasi bawahan saya agar berkeja lebih giat lagi dalam pengenalan produk”.<sup>66</sup>

Saat ditanya mengenai kendala internal beliau menyampaikan

bahwa :

“kendala internal itu masih bisa diatasi mbak, karena yang berkeja disini kan sudah sesuai dengan keahlian masing-masing, tinggal saya memotivasi mereka saja”.<sup>67</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Alex Arigustopo selaku *Branch Operation Service Manager* yang saya temui dikantornya, beliau menyampaikan:

“Dalam operasional juga ada kendalanya, seperti saat tim marketing berusaha menyampaikan produk ke pedagang kadang mereka tidak minat dan memang pemahaman mereka

<sup>66</sup> Erfi Heru setiyono, *wawancara*, Lumajang, 9 Februari 2022

<sup>67</sup> Erfi Heru setiyono, *wawancara*, Lumajang, 9 Februari 2022



tentang layanan syariah masih minim, untuk mengatasi hal itu ya dilakukan pendekatan secara terus menerus”.<sup>68</sup>

Peneliti juga menanyai tentang kendala internal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan di kantor pusat, beliau mengatakan bahwa :

“tidak ada kendala internal karena itu sudah kebijakana yang memang harus dipatuhi, disini sudah berkerja sesuai peraturan mbak, dan mengikuti aturan”.<sup>69</sup>

Menurut Dewi Ulimah selaku *Customer Service*, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada kendala dalam penyampaian produk kepada nasabah, mungkin hanya harus sabar saja saat menjelaskan karna ada nasabah yang memang sulit memahami produk”.<sup>70</sup>

Menurut Moh Rofiansyah sebagai *Account Officer Mikro*.

Beliau menyampaikan:

“Kendala yang saya rasakan itu saat mencoba berkerjasama dengan UMKM/tokokecil, kadang mereka memilih untuk meminjam dana ke bank konvensional atau meminjam dana dari saudara mereka, tapi itu ya tidak semuanya. Jadi cara mensiasatnya saya menawarkan produk ke toko-toko yang dekat dengan pondok pesantren”.<sup>71</sup>

Beliau sebagai *Account Officer Mikro* juga peneliti

wawancarai mengenai kendala internal, beliau menuturkan :

“Kalo kendala internal saya kurang tahu mbak, saya sebagai marketing ya menjalankan tugas saya untuk mencari nasabah yang mau berkerja sama dengan BSI”.<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Alex Arigustopo, *wawancara*, Lumajang, 17 Februari 2022

<sup>69</sup> Alex Arigustopo, *wawancara*, Lumajang, 17 Februari 2022

<sup>70</sup> Dewi Ulimah, *wawancara*, Lumajang, 7 Maret 2022

<sup>71</sup> Moh Rofiansya, *wawancara*, Lumajang, 8 April 2022

<sup>72</sup> Moh Rofiansya, *wawancara*, Lumajang, 8 April 2022



Peneliti mewawancarai kembali mahasiswi PPL UIN KHAS Jember dengan maksud bahwa mereka mengetahui kondisi BSI KCP Lumajang saat beroperasi. Evi Susanti mengatakan :

“menurut saya kendala internal di BSI kurangnya motivasi kerja saat marketing menyebarkan produk di pasar, pernah saya ikut terjun langsung ke pasar untuk membagikan brosur ke pedagang namun marketing hanya membagikan brosur dan ngambil dokumentasi lalu pulang tanpa ada perbincangan dengan pedagang mengenai produk BSI”.<sup>73</sup>

Peneliti juga bertanya apakah manager tahu tentang hal tersebut dan apa tanggapan Bapak Erfi selaku *manager*, lantas Evi Susanti mengatakan :

“sepertinya manager tahu karena pernah BSI itu tidak memenuhi target pembiayaan dan manager setiap pagi mengadakan *breafing* agar mereka termotivasi lagi untuk berkerja memenuhi target”.<sup>74</sup>

Noviatul Hasanah menambahkan :

“saya juga waktu itu ikut dan memang itu yang terjadi”.<sup>75</sup>

Jadi memang jika partisipan ditanyai mengenai kendala, yang mereka lontarkan ialah kendala operasional BSI dalam mencari nasabah. Saat ditanyai mengenai kendala internal mereka menjawab tidak ada kendala karena mereka berkerja memang sudah sesuai dengan tugas dan keahlian mereka. Namun peneliti mengambil kesimpulan yaitu kendala eksternal yang sering terjadi yaitu kurang mengenalnya masyarakat sekitar terhadap produk perbankan syariah yang mengakibatkan masyarakat tidak mau beralih dari bank

<sup>73</sup> Evi Susanti, *wawancara*, Lumajang 10 April 2022

<sup>74</sup> Evi Susanti, *wawancara*, Lumajang 10 April 2022

<sup>75</sup> Noviatul Hasanah, *wawancara*, Lumajang 10 April 2022

konvensional ke bank syariah. Dan sebagai solusinya team marketing sudah mulai berkerja sama dengan UMKM khususnya di lingkungan pondok pesantren untuk menggunakan layanan perbankan syariah dalam berbagai kegiatan. Untuk kendala internal perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG ini yaitu adanya pandangan bahwa prinsip GCG ini hanyalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukan sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sehingga pemahaman pada nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ini masih kurang dipahami. Karena mereka memahami bahwa prinsip GCG adalah peraturan dari BSI pusat yang memang harus dipatuhi kebijakan-kebijakannya, serta kurangnya motivasi kerja oleh marketing yang menjadi salah satu faktor pada bulan februari BSI KCP Lumajang tidak memenuhi target pembiayaan. Dan solusinya yaitu sosialisasi mengenai GCG dengan cara breafing pagi yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan agar lebih memahami mengenai GCG dan memberikan motivasi agar mencapai target pembiayaan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pelaksanaan GCG Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang**

##### **a. Pelaksanaan prinsip GCG unit kerja**

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang sudah diterapkan secara bertahap sejak dibukanya kantor BSI KCP Lumajang (eks BRI Syariah ) pada 11 Juli 2019.

Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu.

a. Prinsip *Transparency* (Keterbukaan)

1. Keterbukaan produk/jasa dan organisasi.
2. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Keterbukaan kinerja keuangan.
4. Keterbukaan sistem bagi hasil/profit sharing.
5. Keterbukaan informasi untuk pemangku kepentingan.

b. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

1. Kejelasan masing-masing fungsi dan struktur jabatan (jobdesc).
2. Laporan pencapaian kinerja secara berkala.
3. Supervisi kepala unit kerja/karyawan.
4. Mitigasi resiko kerja.
5. Memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

c. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

1. Pemberian informasi memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Pemenuhan temuan-temuan audit internal
3. Kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan.
4. Pemenuhan hak dan kewajiban karyawan

5. Laporan kinerja secara tepat waktu.

d. Prinsip *Independency* (Independen)

1. Objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Peningkatan kompetensi pegawai.
3. Komitmen dalam mengembangkan industri perbankan syariah.

e. Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

1. Objektivitas penilaian pegawai.
2. Penegakan *reward* dan *punishment*.
3. *Equal treatment* terhadap nasabah.

f. Kepatuhan terhadap syariah (*syariah compliance*)

1. Giro

BSI KCP Lumajang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang bersifat titipan dana dari pihak ketiga dengan bonus yang besarnya tidak dijanjikan di awal dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan bilyet giro, cek, dll. Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu bank dapat memutar uang dari nasabah dengan syarat bank harus menjamin bahwa uang tersebut dapat dikembalikan. BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

## 2. Tabungan

Untuk tabungan di BSI KCP Lumajang menggunakan prinsip Mudharabah dan Prinsip wadi'ah yang mana bank mengelola dana dari nasabah melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan harus dalam bentuk uang tunai, ada biaya oprasional untuk tabungan menggunakan akad Mudharabah yaitu Rp 10.000 per bulan. Untuk bagi hasil menggunakan prinsip Mudharabah tergantung pada pendapatan bank dan tergantung pada saldo yang dimiliki nasabah. Untuk tabungan dengan prinsip Wadi'ah, tidak menggunakan sistem bagi hasil dan bersifat simpanan titipan. Tabungan dengan kedua prinsip tersebut bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kesepakatan diawal. BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

## 3. Deposito

Deposito di BSI KCP Lumajang merupakan investasi berjangka yang menggunakan prinsip Mudharabah dimana pihak bank mengelola dana dari nasabah dengan cara menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bebas biaya adminastrasi dan tidak ada pengurangan dalam bentuk nisbah sesuai kesepakatan

diawal. Untuk pembagian nisbah bagi hasil yaitu dana <25 juta sebesar 2.33% per bulan dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan. BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

#### 4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan di BSI KCP Lumajang menggunakan prinsip Murabahah bil Wakalah. Bank melakukan jual beli barang bebas riba dan bukan barang haram. Pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank menanyakan barang apa yang dibutuhkan oleh nasabah lalu bank memberikan dana melalui rekening nasabah atau tunai sesuai dengan nominal kesepakatan. Proses pembelian barang diwakilkan oleh nasabah dan ada bukti pembelian asli. Dalam pembiayaan angsuran untuk nasabah yang terkendala membayar angsuran akan dilakukan peninjauan kembali mengenai kendala tersebut, lalu bank akan melakukan perubahan angsuran atau perubahan jangka waktu angsuran sesuai kemampuan nasabah. BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

#### 5. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah di BSI KCP Lumajang dengan sistem LKS menyediakan barang yang digunakan untuk disewakan kepada nasabah, lalu nasabah membayar sewa (ujroh) kepada pihak bank. BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Dina Fitia Khasanah (2018) yang menghasilkan bahwa Bank BNI Syariah KCP Lumajang tidak patuh pada *sharia compliance*, namun menurut hasil analisa peneliti dan data yang didapatkan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang telah sepenuhnya patuh terhadap *sharia compliance*.

## **2. Kendala Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang**

### **a. Faktor eksternal**

lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.

### **b. Faktor internal**

Kurangnya pemahaman mengenai prinsip GCG oleh internal perusahaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang meliputi:
  - a. Transparansi dimana keterbukaan diberlakukan kepada semua nasabah tanpa terkecuali, semua produk BSI di jelaskan dengan detail, dan pencatatan laporan keuangan yang diinput setiap hari pada sistem perusahaan.
  - b. Akuntabilitas yang tercermin pada terdapatnya penghargaan dan sanksi pada semua karyawan tanpa terkecuali.
  - c. Responsibility tercermin pada kepatuhannya terhadap kebijakan yang terdapat pada BSI.
  - d. Independensi tercermin pada objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab karyawan.
  - e. Fairness tercermin dalam penilaian sistem manajemen kinerja yang dilakukan secara objektif.
  - f. *Sharia Compliance* pada BSI KCP Lumajang telah sesuai dengan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini sesuai dengan teori bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip GCG sesuai dengan aturan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Dina Fitri Khasanah (2018) yang menyebutkan

Bank BNI Syariah Lumajang belum sepenuhnya patuh terhadap *Sharia Compliance*.

2. Kendala dalam penerapan prinsip GCG BSI KCP Lumajang terdapat pada kurangnya pemahaman terhadap prinsip GCG oleh internal perusahaan dan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perluasan pembiayaan bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa berguna sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang
  - a. Melaksanakan sosialisasi secara aktif agar masyarakat bisa memahami keunggulan dari produk pembiayaan perbankan syariah dan bisa ikut berpartisipasi mengembangkan perbankan syariah.
  - b. Melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai prinsip GCG dan memberikan motivasi kepada karyawan saat breafing pagi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya agar melakukan wawancara secara mendalam sehingga mendapatkan informasi yang valid, supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman mengenai fenomena yang terjadi, menggunakan topik tentang prinsip GCG dan syariah compliance di BSI Lumajang agar bisa menambah literasi bagi masyarakat.
3. Bagi UIN KHAS agar memperbaiki system pada perpustakaan agar setiap mahasiswa bisa mendownload atau membaca skripsi tahun-tahun sebelumnya secara online supaya mempermudah mahasiswa mencari informasi tambahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ana F E, Lely & Futhri Izza A. 2021. *Good Corporate Governance Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 1, No 1, 83-94.
- An Abdullah, Mal. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arief Effendi, Muh. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bin Lahuri, Setiyawan & Vina Fitria W. 2020. *Analysis Of Implementation Of The Corporare Governance PT Bank Bni Syariah Branch Of Tasikmalaya*. AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 11 No. 1.
- Budi Sulistiyo, Agung, dkk. 2020 *“Effect Of Islamc Corporate Governance On Customer Trust: Empirical Study On Islamic Bank”*. Jurnal Manajemen Islam Asia (AJIM), jil,2, 1.
- Fitri Khasanah, Dina. 2018. *Analisis Kepatuhan Syari’ah Terhadap Sistem Oprasional Pada Bank BNI Syrai’ah KCP Mikro Lumajang*. Jurnal Progres Convergence. Vol. 1, No. 1.
- Jessica L, Joy, dkk. 2017. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Kusmayadi, Dedi. 2015. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Kusuma Bhakti, Dwi. 2017. *Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Situbondo*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Lailany, Dessy & Isfandayani, 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Bank BRI Syariah Pusat* .Jurnal Masalah, Vol. 9, No. 1.
- Lusi Tania, Atika & Liana Dewi S. 2017. *Analisis Good Corporate Governance pada bank syariah*. Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 No. 2.
- Maradita, Aldira. 2014. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Jurnal Ilmiah, Vol 29 No 2.

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Nasution, Marihot. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar.
- Putri, Indar. 2020. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Tsarwah. Vol. 3 No. 2.
- Harahap, Sofyan. Wiroso, & Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (LPFE - Usakti).
- Sabirin, 2020. *Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri; Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol 13, (1).
- Salim, Agus. 2018. *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ekomadania Vol. 1 No. 2.
- Sapta Pratama, Erick. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Shidqon Prabowo, M. 2018. *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE VOL. 11 No. 2.
- Soehartono, Irwan. 1999. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian* cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Corporate Governance Governance*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Syawlia Harahap, Raufima. 2018. *Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Risk Based Bank Rating Dalam Memprediksi Financial Distress Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi: Universitas Sumatra Utara.
- Tim Penyusun, 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman mengenai Prinsip <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>2. Penerpana Prinsip <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>3. Kendala dalam penerpan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Brach Manajer</li> <li>b. Brach Opration and Service Manajer</li> <li>c. Customer Service</li> <li>d. Account Officer</li> <li>e. Mahasiswi PPL</li> <li>f. Nasabah</li> </ol> </li> <li>2. Data sekunder didapatkan dengan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kajian terdahulu</li> <li>b. Dokumentasi</li> <li>c. Kepustakaan</li> <li>d. Internet</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodologi penelitian Kualitatif Deskriptif, jenis penelitian Lapangan</li> <li>2. Lokasi Penelitian di Jl. Imam Bonjol No.50A, Citrodiwangsan, Kecamatan. Lumajang, KabupatenLumajang, Jawa Timur 67311</li> <li>3. Pemilihan informan : Teknik <i>Purposive</i></li> <li>4. Teknik Pengumpulan data : teknik triangulasi sumber</li> <li>5. Analisi Data Deskriptif</li> <li>6. Keabsahan Data : Triangulasi teknik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?</li> <li>2. Apa saja kendala Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang?</li> </ol>



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Laili Az Zahro  
NIM : E20183143  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.











Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2022  
Saya yang menyatakan

  
BE1AJX845569968  
Nurul Laili Az Zahro  
NIM. E20183143

# JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

## JURNAL PENELITIAN LOKASI BSI KCP LUMAJANG

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	5 Januari 2022	Penyerahan surat izin penelitian	
2	3 Februari 2022	Diterima penelitian	
3	9 Februari 2022	Wawancara Bpk Efi	
4	17 Februari 2022	Wawancara Bpk Alex	 Alex
5	7 Maret 2022	Wawancara Ibu Dewi	
6	8 April 2022	Wawancara Bpk Rofi	 Rofi
7	10 April 2022	Noviatul Hasanah	
8	10 April 2022	Evi Susanti	
9	28 Juni 2022	3 nasabah BSI	
10	29 Juni 2022	2 Nasabah BSI	

Mengetahui

Kepala Kantor BSI KCP Lumajang



Erfin Heru Setiyono



## SURAT SELESAI PENELITIAN



### SURAT KETERANGAN

NO : 106 /001-3/LMJ-IB

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut

Nama : Nurul Laili Az Zahro  
NIM : E20183143  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas : **UIN KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember**  
Telah melakukan penelitian skripsi di BSI KCP Lumajang Imam Bonjol.

Lumajang, 27 Mei 2022  
PT Bank Syariah Indonesia Tbk  
KCP Lumajang Imam Bonjol

**Erfi Heru Setyono**  
Branch Manager



**Alex Ari Gustopo**  
Branch Operation & Service Manager



FOTO WAWANCARA



## BIODATA PENULIS



Nama : NURUL LAILI AZ ZAHRO

NIM : E20183143

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 30 Juli 2000

Alamat Lengkap : Sukosari Timur Rt/Rw 03/03 Jatiroto, Lumajang

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Riwayat Pendidikan : MI Nurul Islam Labruk Kidul (2006-2012)

MTS Putri Nurul Masyithoh (2012-2015)

MA Putri Nurul Masyithoh (2015-2018)